



PUTUSAN

Nomor 0015/Pdt.G/2015/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan Pegawai PLN, tempat tinggal di, KOTA SAWAHLUNTO. Selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi /Pembanding;**

Melawan

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan,PEGAWAI NEGERI SIPIL tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO.Selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Hal.1 dari 8 hal. Put.No.345/Pdt.G/2008/MSy-Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.SWL, tanggal 20 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1436 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Putih, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 3 Menetapkan hutang Penggugat pada Bank Nagari Cabang Sawahlunto sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 155.833.336,- (Seratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
- 4 Menetapkan bagian hutang Penggugat dan Tergugat pada Bank Nagari Cabang Sawahlunto masing-masing ;
 - 1 Hutang Penggugat sebesar Rp.77.916.683,-(Tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) beserta bunganya ;
 - 2 Hutang Tergugat sebesar Rp. 77.916.683,-(Tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) beserta bunganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon /Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.SWL tanggal 04 Mei 2015 bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.SWL, tanggal 20 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1436 H. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 06 Mei 2015 ;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Mei 2015 dan telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 12 Mei 2015 dan begitupula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanpa tanggal dan juga telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 25 Mei 2015 ;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto tanggal 03 Juni 2015 Nomor W3-A.6/502/HK.5/VI/2015 berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding masing-masing Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.SWL tanggal 28 Mei 2015 ;

Bahwa permohonan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Nomor 0015/Pdt.G/2015/PTA. Pdg, tanggal 11 Juni 2015, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No.0015/Pdt.G/2015/PTA.Pdg.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding secara formal sepatutnya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca Berita Acara Sidang, pertimbangan hukum dan diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *aquo*, maka sepanjang hal-hal yang telah tepat dan bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum pada Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, dan terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan maka diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya sebagai terurai di bawah ini;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk dapat terjadinya perceraian, dan karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu dimana berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Konvensi/Pembanding telah memenuhi unsur yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa namun demikian tentunya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula ternyata telah adanya petunjuk tentang terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/ Pembanding dengan Termohon Konvensi /Terbanding dimana menurut dalil jawaban Termohon konvensi/Terbanding yang telah diakui dan dibenarkan pula oleh Pemohon Konvensi/Pembanding bahwa istri Pemohon Konvensi/Pembanding tidak hanya Termohon Konvensi/Terbanding saja, melainkan ada empat orang bahkan masih ada pula pacar-pacarnya, padahal berdasarkan hukum dimana seorang suami isteri tentu wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan saling setia satu sama lain serta saling memberikan bantuan lahir dan batin antara suami isteri tersebut ;

Menimbang, bahwa di pihak lain dimana usaha perdamaian telah ditempuh dengan maksimal baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mediator maupun keluarga masing-masing pihak namun ternyata upaya tersebut telah tidak berhasil, maka tentunya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/ Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding telah pecah (*breakdown marriage*) karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimana perceraian antara Pemohon konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/ Terbanding telah cukup alasan sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.0015/Pdt.G/2015/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, dan tentunya dalam rangka untuk menghindari kerusakan/kemudharatan lebih besar maka permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Terbanding (vide Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam) Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat harus di kabulkan dan karenanya putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.SWL, tanggal 20 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1436 H, tentang konvensi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berhubung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding telah mengajukan gugat balik/rekonvensi dan telah diajukan sesuai dengan hukum acara sesuai pasal 158 Rbg, maka Termohon Konvensi berkedudukan pula sebagai Penggugat Rekonvensi, begitupula Pemohon Konvensi berkedudukan pula sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding telah mengajukan gugatan yang berkaitan dengan nafkah iddah dan hutang bersama kepada Bank Nagari Cabang Sawahlunto, dimana pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan gugatan tersebut, akan tetapi setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan Berita Acara Sidang perkara aquo dan memperhatikan pula pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku isteri pada dasarnya telah melakukan *tamkinut taam* (menyerahkan dirinya) kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku suaminya walaupun belum dikaruniai anak (*ba'da dukhul*), dan sebagaimana telah di pertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dimana Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah tidak berbuat *nusyuz*, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai seorang isteri berhak untuk mendapatkan *nafkah iddah* yang besarnya disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Pembanding (vide Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa mengingat usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah berjalan sekitar 7 tahun, dan pula Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai seorang pensiunan pegawai PLN, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa adalah adil dan patut jika Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar *nafkah iddah*, selama masa iddah sebagaimana telah diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana ternyata Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah menyatakan bahwa ia mencukupkan dan bersedia menerima nafkah iddah selama masa iddah sebesar apa yang disanggupi Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat harus menyetujui dan mengabulkan terhadap pernyataan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah diizinkan untuk menjatuhkan *thalaq satu raj'ie* terhadap Penggugat Rekonvensi/Terbanding serta telah dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dipihak lain bahwa perkara *a-quo* merupakan perkara cerai talak, maka sesuai hukum serta sesuai pula dengan kelayakan dan kepatutan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat harus memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebelum menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut agar menitipkan uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto (*consignasi*) yang selanjutnya uang tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding dihadapan persidangan ;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No.0015/Pdt.G/2015/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi/Terbanding mengenai harta bersama pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonsvansi / Pemanding untuk membayar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hutang bersama antara Penggugat Rekonsvansi/Terbanding dengan Tergugat Rekonsvansi/Pemanding kepada Bank Nagari Cabang Sawahlunto yang masing-masing sebesar Rp.77.916.683,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), akan tetapi ternyata dengan melihat Berita Acara Sidang perkara *a-quo* termasuk alat bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara, juga memperhatikan pertimbangan hukum yang berkaitan masalah tersebut dihubungkan dengan sikap Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal melakukan upaya *mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituיר* terhadap fakta-fakta dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk menentukan apakah hutang tersebut sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonsvansi/Terbanding dengan Tergugat Rekonsvansi/Pemanding atau justru bukan hutang bersama, maka tentu alat bukti yang diajukan belumlah memadai karenanya tentu masih diperlukan tambahan bukti lain ;

Menimbang, bahwa namun demikian dimana ternyata Penggugat Rekonsvansi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah menyatakan mencabut tentang tuntutan pembagian hutang bersama tersebut dengan menyatakan bahwa ia bertanggung jawab dan sanggup akan membayar sendiri tidak akan membebankan kepada Tergugat Rekonsvansi/Pemanding ;

Menimbang, bahwa walaupun pada dasarnya secara formal pernyataan pencabutan tuntutan Penggugat Rekonsvansi/Terbanding tentang hutang bersama tersebut tidak diberitahukan kepada Tergugat Rekonsvansi/Pemanding, namun demikian pada kenyataannya dimana secara formal bahwa Tergugat Rekonsvansi/Pemanding mengajukan bandingnya tersebut karena salahsatunya berkeberatan dibebani untuk membayar hutang bersama kepada Bank Nagari Cabang Sawahlunto, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pencabutan tuntutan tersebut telah tidak bertentangan dengan hukum dan nyata-nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menguntungkan pihak Tergugat Rekonvensi/Pembanding karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut tentang hal tersebut dan pencabutan tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonvensi tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar secara lengkap sebagaimana tersebut dalam putusan *aquo* ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Pengadilan Tingkat Banding harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding ;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding formal dapat diterima ;

Dalam Konvensi;

- Menkuatkan putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.SWL. tanggal 20 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1436 H ;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No.0015/Pdt.G/2015/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.SWL. tanggal 20 April 2015 M. Bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1436 H. ;

Dan dengan mengadili sendiri

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding ;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebelum menjatuhkan thalaq terhadap Penggugat Rekonvensi/Terbanding agar menitipkan uang sebesar sebagaimana diktum dua rekonvensi diatas kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto (*consignasi*) yang selanjutnya untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding dihadapan persidangan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) dan pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1436 H.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Drs. H. ZAINIR SURZAIN, SH., M.Ag** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. ZUBAIDAH HANOUM, SH.** dan **Drs. H. SYAMSUL ANWAR, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1436 H. dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **MUHAMMAD RAFKI, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS ,

Drs. H. ZAINIR SURZAIN,SH., M.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. ZUBAIDAH HANOUM, SH.

Drs. H. SYAMSUL ANWAR, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD RAFKI, SH.

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan No.0015/Pdt.G/2015/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Administrasi	Rp 139.000,-
2	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah		Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).